

**PERBEDAAN HARGA PEMBELIAN KELAPA SAWIT PRIBADI DAN
PTPN.V DI DESA HANG TUAH, KECAMATAN PERHENTIAN RAJA,
KABUPATEN KAMPAR. DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH**

S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Dalam Menyelesaikan Study dan Untuk
Meraih Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)



Oleh :

TAUHID

NIM. 10822001759

PROGRAM S1

JURUSAN MUAMALAH

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAMNEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1433 H/2012 M**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **PERBEDAAN HARGA PEMBELIAN KELAPA SAWIT PRIBADI DAN PTPN.V DI DESA HANG TUAH KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR DI TINJAU MENURUT FIKIH MUAMALAH**. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli kelapa sawit pribadi dan PTPN.V, faktor-faktoe penyebab perbedaan harga jual beli kelapa sawit dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah.

Untuk meneliti masalah ini Penulis mengambil data di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui apakah masyarakat Desa Hang Tuah sudah menggunakan konsep Fiqih Muamalah yang sebenarnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah petani sawit yang berjumlah 1364 KK (5658 jiwa). Dan diambil sampel sebanyak 50 Kepala keluarga. 15 Kepala keluarga dari petani sawit pribadi dan 35 Kepala keluarga dari petani sawit PTPN.V. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*.

Adapun sumber data yang dipakai yaitu data primer dan data skunder dan analisis datanya yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah obsevasi, wawancara, dan angket. Metodologi penelitian ini adalah metodologi kualitatif.

Setelah penulis menganalisa dari hasil observasi, wawancara, dan angket dapat diketahui bahwa pelaksanaan transaksi jual beli kelapa sawit pribadi dan PTPN.V masih juga terdapat jual beli yang tidak sesuai dengan Konsep Islam atau Fiqih Muamalah sebenarnya, karena masih banyak terdapat para pedagang atau tengkulak yang melakukan tekanan, paksaan, serta memanipulasi harga kepada petani kelapa sawit. Jadi dalam Islam hail ini sangat dilarang.

ABSTRACT

This study titled PALM PURCHASE PRICE DIFFERENCE PERSONAL AND HANG IN VILLAGE PTPN.V TUAH STOP KING SUB IN REVIEW BY Kampar district muamalah fiqh. The problem of this research is how the implementation of buying and selling personal and PTPN.V palm, faktoe factors causing differences in selling prices of palm oil and how to review fiqh muamalah.

To examine this issue author takes the data in the Village District Hang Tuah Kampat stop King County. The purpose of this study was to determine whether the village of Hang Tuah Tenets Fiqh have used the concept of the truth.

The population in this study are smallholders totaling 1364 families (5658 people). And as many as 50 samples taken patriarch. 15 Head of the family of private smallholders and 35 head of families from smallholders PTPN.V. In this case I used purposive sampling technique.

The source of the data used primary data and secondary data and data analysis is qualitative and quantitative. While data collection techniques used are observation, wawancara, and questionnaires. The research methodology was qualitative methodology.

After the authors analyze the results of observation, wawancara, and questionnaires can be seen that the implementation of buying and selling personal and PTPN.V palm are still buying and selling that is incompatible with the concept of Islamic Fiqh Tenets or actually, because there are still a lot of traders or middlemen who pressure, coercion, and manipulate the price of oil palm farmers. So in Islam hail is strictly prohibited

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam disampaikan kepada junjungan alam, suritauladan kita semua yakni baginda Nabi Muhammad saw dengan melafaskan *Allahumma Shalli'ala Muhammad Wa'alaali Muhammad*.

Skripsi dengan judul: **PERBEDAAN HARGA PEMBELIAN KELAPA SAWIT PRIBADI DAN PTPN.V DI DESA HANGTUAH, KECAMATAN PERHENTIAN RAJA, KABUPATEN KAMPAR. DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH**, merupakan karya ilmiah yang disusun oleh penulis untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun bantuan materi. Untuk itu tidak lupa penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Kamiran dan Ibunda Laminem tercinta yang telah mengorbankan semua yang mereka miliki demi kesuksesan anaknya baik bantuan moril, materil maupun spritual sehingga penulis dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan MA, M. Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

4. Bapak Drs.Zulfahmi Bustami, M. Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah yang senantiasa mempermudah dan memperlancar segala urusan para mahasiswa selama perkuliahan di UIN Suska Riau Pekanbaru.
5. Bapak Drs. H. Ahmad Darbi B. M.A selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan-arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT Senantiasa melimpahkan mempermudah segala urusan menuju *Ridha Ilahi*.
6. Bapak dan Ibu Para Dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
7. Terkhusus buat seluruh keluarga besar penulis Kang Safari & Mbak Siti Mei Saroh, serta adinda tercinta M.Ansori, Kalimah, Eriska Dita Maya, & Reyva Rahma Fadhila semoga selalu istiqomah dan selalu dalam lindungan-Nya.
8. Kawan - kawan HIMMAH dan Jurusan Muamalah khususnya angkatan tahun 2008, Muazzah Nur Hadawiyah, Siti Toibah, Ria Harmonia, Juliana, Yuli Setyo Rini, Eni Mu`arafah, Khairunnisa Rianti, Nur Hamidah, Suswedi Yondra, Isral Muslim, Waldy Rameisa Putra, Sarwedi Rambe, Suryadi, Mutholib, Suprianto, Syahrizal, Khairunnas, Hendri Kroniko, M. Fauzir, Alfajri, Fiki Leota Indra serta orang yang tersepesial dalam hidup penulis dan tak ketinggalan bagi teman-teman yang selalu mendukung dan memotifasi penulis, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya. Terimakasih atas semuanya.

Kepada Allah SWT jualah memohon ampun serta berdo'a, semoga jerih usaha dan perjuangan mendapat ridho-Nya sebagai amal ibadah didunia menuju surga-Nya kelak *Amin Yarobbal 'Alamin*.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kurang baik dari segi isi maupun penulisannya, untuk itu sumbang kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaa dari pembaca yang budiman.

Pekanbaru, 20 September 2012

Penulis

TAUHID

NIM: 10822001759

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Permasalahan	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	8
1. Lokasi Penelitian	8
2. Subjek dan Objek Penelitian.....	8
3. Populasi dan Sampel	9
4. Sumber Data	9
5. Metode Pengumpulan Data.....	10
6. Metode Analisa Data.....	10
7. Metode Penulisan	11
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN UMUM DESA HANG TUAH KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR	13
A. Letak Georafis dan Demografis	13
1. Letak dan Batas Wilayah	13
2. Keadaan Jumlah Penduduk	14

	B. Sosial Ekonomi	15
	C. Pendidikan dan Kehidupan Beragama	19
	1. Pendidikan.....	19
	2. Kehidupan Beragama	21
	D. Adat Istiadat dan Sosial Kebudayaan.....	23
BAB III	TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI.....	26
	A. Jual Beli.....	26
	1. Pengertian jual beli.....	26
	2. Dasar Hukum Jual Beli	28
	3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
	B. Macam-macam Jual Beli	38
	C. Jual Beli Yang Terlarang	41
	D. Hikmah Jual Beli	43
BAB IV	PEMBELIAN KELAPA SAWIT DENGAN HARGA YANG BERBEDA DITINJAU MENURUT FIKIH MUAMALAH.....	44
	A. Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit Pribadi Dan PTPN.V Di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja.....	44
	B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Harga Jual Beli Dan Akibatnya	55
	1. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Jual Beli.....	55
	2. Akibat Yang Ditimbulkan Dari Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit di Desa Hang Tuah	58

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit Pribadi Dan PTPN.V Didesa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar	59
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan sekumpulan aturan agama Islam yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam segala aspek. Hukum yang mencakup segala persoalan yang berlaku untuk semua individu mukallaf dalam kehidupan masyarakat. Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari hubungan manusia dengan Allah dan hubungan sesama manusia (*Hablu minallah wahablu minannas*). Hubungan sesama manusia ini lebih dikenal dengan mu`amalah.

Di samping itu hukum Islam berlaku secara universal sesuai dengan perkembangan umat manusia yang meliputi tempat, ruang, dan waktu yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak segala kerusakan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut :

دَرُّ الْمَفَاسِدِ وَجَلْبُ الْمَصَالِحِ

Artinya :” Menolak kemafsadatan dan mendapatkan mashlaha”¹

Islam memberikan prioritas yang tinggi kepada akal untuk menganalisa hukum-hukum syara` meneliti perkembangan dengan berpedoman kepada nash-nash supaya hukum Islam itu bersifat elastis².

Salah satu aspek mu`amalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah jual beli. Jual beli dapat terjadi di mana saja tidak hanya di dalam pasar

¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqhi* ,(Jakarta : Kencana, 2007), Cet. Ke-2, h. 29

² Hasbi Sidhiqi, *Filsafat Hukum Islam*,(Jakarta : Bulan Bintang, 1990), Cet. Ke-1, h. 94

tetapi juga pada tempat yang di dalamnya sebagai tempat pertemuan atau interaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan jual beli dalam terminologi Islam adalah tukar menukar suatu harta dengan yang lainnya, atau kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³

Kegiatan jual beli merupakan salah satu kebutuhan masyarakat sebagai sarana dan prasarana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan adanya jual beli akan timbul rasa saling bantu-membantu dan saling tolong-menolong di bidang ekonomi, sehingga hidup manusia berdiri dengan lurus dan mekanisme hidup ini berjalan dengan baik.

Islam telah mengatur tata cara jual beli dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari syarat dan rukun jual beli. Adapun syarat dan rukun jual beli itu antara lain adalah adanya *ijab* dan *qabul* yang akan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bertransaksi. *Ijab* dan *qabul* ini mesti dilakukan oleh kedua pihak yang mempunyai wewenang melakukannya tanpa paksaan. Selain itu juga, yang harus diperhatikan bahwa barang yang akan diperjual belikan (ditransaksikan) harus halal, bermanfaat bagi manusia, dapat diserahkan dan diketahui oleh pembeli dan penjual dengan jelas. Jika syarat dan rukun diwujudkan dengan baik, terlaksanalah jual beli yang sah.⁴

Islam membenarkan adanya jual beli ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

³ A. Zainuddin Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), Cet. Ke-1, h. 11

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqh*, (Jakarta: CV. Masagung, 1994), h. 140

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....^٥

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.”⁵

Dalil ini menyatakan bahwa sesungguhnya Allah memberikan persetujuan kepada hamba-Nya untuk melakukan jual beli dan tidak melakukan riba.

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah Hadits juga mengemukakan:

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي اكسب اطيب
قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور (رواه البذر و صححه الحاكم)

Artinya :”Dari Rafi‘ah bin Rafi‘ah ra, Bahwasanya Nabi SAW, ditanya:
Pencarian apakah yang paling baik ?, Beliau menjawab : ialah yang bekerja dengan tanganya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih.(HR. Bazar dan disahihkan oleh Hakim).”⁶

Allah SWT mensyari`atkan jual beli sebagai suatu kebebasan dan kekuasaan bagi hamba-Nya. Hal ini terutama disebabkan manusia sebagai individu yang mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan perumahan. Kebutuhan semacam ini tidak akan pernah berhenti selama yang bersangkutan masih hidup. Manusia yang tidak dapat memenuhi hajat hidupnya secara sendirian, melainkan dan harus berhubungan (*bermu`amalah*) dengan manusia

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Tangerang: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2007), h. 47

⁶ Syekh Al-Hafiedh, Imam Abu Bakar Al-Ats Qalani, *Bulughul Maram*, Terj. Masrap Suhemi AH.Abu Laili Iliqamah BA.(Surabaya : Al-Ikhlas, 1993), h. 507

yang lainnya. Dalam hal ini pertukaran harta merupakan sesuatu aspek penting dalam bermu`amalah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap manusia.⁷

Disamping itu, Islam juga melarang jual beli dengan dua harga, seperti

bunyi hadits :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حَبَّانَ. وَلَا يُبَيِّعُ دَاوُدُ: (مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكُسُهُمَا، أَوْ الرِّبَا)

Artinya: “ Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Rasulullah SAW, melarang dua penjualan dalam satu transaksi.(HR.Ahmad dan An-Nasa`i) dan dinilai Shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Redaksi dari Abu Daud “ Barang siapa yang menjual dua jual beli dalam suatu penjualan, maka yang sah, yang paling rendah harganya di antara dua jual beli, atau riba”.⁸

Imam Syafi`i mengatakan: Hadits tersebut mempunyai dua kemungkinan penafsiran.

1. Kata penjual: Saya jual ini kepada engkau dengan dua ribu jika pembayarannya tidak tunai (seperti kredit) dan seribu jika tunai, yang mana di antara keduanya yang kamu suka boleh kamu ambil. Ini jual beli yang fasid (batal), karena sesungguhnya hal itu membuat orang ragu-ragu dan tergantung pada syarat.
2. Penjual berkata: Saya jual hambaku kepada engkau dengan syarat kamu harus menjual kudamu kepada saya.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Snnah*, Jilid III, (Bairut: Lithaba`ah wa Nasru, tt), h. 126

⁸ Abdullah bin Abdurhman Al-Bassam, *Sarah Bulughul Maram*, Jilid IV, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), h. 296-297

Alasan larangan pada penjual pertama tidak adanya penetapan suatu harga dan kemungkinan riba bagi orang yang tidak mau menolak jual beli sesuatu dengan yang lebih dari pada hari itu karena ada pembayaran kemudian. Alasan kemungkinan yang kedua karena ada ketergantungan pada yang datang yang mungkin terjadi dan tidak mungkin terjadinya sehingga tidak tetap pemilikinya.

Sabdanya: “Maka yang paling sah yang paling rendah harganya” atau “riba” itu yang dimaksudkan bahwa apabila orang yang melakukan jual beli dengan cara demikian, maka tidak lepas dari dua perkara, yaitu harga yang paling rendah yang dipilih atau riba; Dan dia menguatkan penafsiran pertama.⁹

Masyarakat Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja sebagian besar mata pencaharian adalah petani sawit. Hanya saja kelapa sawit itu baru dapat dijual setelah beberapa waktu, misalnya paling cepat dua atau tiga minggu apabila keadaan sawit normal. Sedangkan sawit pribadi yang terdapat di PTPN V bisa dipanen empat atau lima kali panen dalam satu bulan apabila tidak musim trek (sedikit buah) namun uang dari hasil tersebut dapat dicairkan setelah satu bulan. Jadi menjelang kelapa sawit terjual terkadang tidak sedikit masyarakat yang usahanya sebagai petani sawit kehabisan biaya untuk kebutuhan hidup sehari-harinya. Untuk menyambung kehidupannya mereka meminjam uang kepada tengkulak (pembeli sawit) dan pembayarannya diangsur pada setiap penjualan kelapa sawit. Pada saat penjualan kelapa sawit tersebut si petani menjual ke agen sawit (pembeli kelapa sawit), agen kelapa

⁹ H. Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: Al-Ikhlâs.1995), h. 57-58

sawit membeli sawit petani dengan harga murah dan tidak sesuai dengan harga pasaran. Bagi petani yang berhutang kepada tengkulak, maka kelapa sawitnya harus di jual kepada tengkulak tersebut dan apabila petani tidak mau menjual kepadanya, tengkulak tidak akan memberikan pinjaman. Pada saat penjualan kelapa sawit, tengkulak membedakan harga kelapa sawit pribadi dan PTPN.V. Hal ini membuat petani keberatan sebab tengkulak tidak memberi tahu tentang perbedaan harga tersebut, tengkulak hanya memberi tahu bahwa ia berhutang kepadanya. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para petani terpaksa menjual kelapa sawit tersebut ke pada agen sawit tersebut dengan harga rendah¹⁰. Untuk mengandalkan atau menunggu hasil panen sawit dari PTPN.V lama waktunya.

Jadi jika di perhatikan peraturan pembelian kelapa sawit yang terjadi dikalangan masyarakat Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja dimana umumnya tengkulak membeli kelapa sawit petani dengan dua harga.

Dengan adanya problema di atas maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul : “ **PERBEDAAN HARGA PEMBELIAN KELAPA SAWIT PRIBADI DAN PTPN. V DI DESA HANG TUAH, KECAMATAN PERHENTIAN RAJA, KABUPATEN KAMPAR DITINJUA MENURUT FIQIH MUAMALAH** “

¹⁰ Rapen (kelompok tani)*Wawancara* 22 Desember 2011

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi persoalan ini tentang “ **Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit Pribadi Dan PTPN. V Di Desa Hang Tuah, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Perspektif Fiqih Muamalah** ” Oleh karena itu penulis tidak akan membahas hal-hal yang tidak berhubungan dengan permasalahan yang telah penulis jelaskan di atas.

C. Permasalahan

Berdasarkan dengan penjelasan latar belakang masalah yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pembelian kelapa sawit oleh pembeli Pribadi dan pembeli PTPN. V Di Desa Hang Tuah, Kec.Perhentian Raja, Kab. Kampar ?
2. Bagaimana faktor penyebab terjadinya perbedaan harga pembelian kelapa sawit pribadi dan PTPN.V dan akibat yang ditimbulkan ?
3. Bagaimana tinjauan Fiqih Muamalah terhadap permasalahan tersebut ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit Pribadi Dan PTPN. V Di Desa Hang Tuah, Kec.Perhentian Raja, Kab. Kampar.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit Pribadi Dan PTPN. V dan apa akibat yang ditimbulkan.
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih Muamalah terhadap Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit Pribadi Dan PTPN. V Di Desa Hang Tuah, Kec.Perhentian Raja, Kab. Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
- b. Sebagai pengembangan wawasan serta cakrawala berfikir dan untuk menjadi bahan bacaan bagi pihak yang terkait terutama kalangan pedagang pada khususnya dan masyarakat pada umumnya di Desa. Hang Tuah, Kecamatan. Perhentian Raja, Kabupaten. Kampar.
- c. Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca.

E. Metode Penulisan

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di, Desa. Hang Tuah, Kecamatan. Perhentian Raja, Kabupaten. Kampar.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar yang terlibat pelaksanaan pembelian kelapa sawit pribadi dan PTPN. V

b. Objek Penelitian

Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit antara Pribadi Dan PTPN. V Di Desa Hang Tuah, Kecamatan. Perhentian Raja, Kabupaten. Kampar.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja yang berjumlah 1364 KK (5658 jiwa).

b. Dari populasi tersebut diambil sampel sebanyak 50 Kepala keluarga , 15 Kelapa keluarga dari petani sawit pribadi dan 35 Kepala keluarga dari petani sawit PTPN.V. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*.¹¹

4. Sumber Data

¹¹ Pemilihan sampel berdasarkan karakteristik tertentu yang dianggap mempunyai sangkut paut dengan karakteristik populasi yang telah diketahui sebelumnya (Diambil dari buku Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 95.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan skunder .

- a. Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari responden di lapangan.
- b. Data skunder adalah data yang penulis peroleh dari pihak-pihak yang terkait, serta buku-buku atau kitab-kitab perpustakaan yang dapat membantu penelitian ini guna melengkapi data.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penulis mrnggunakan beberapa teknik antara lain :

- a. *Interview*, yaitu cara bertanya langsung kepada responden tentang masalah yang sedang diteliti.
- b. *Observasi*, yaitu pengamatan langsung atau suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara siesematis dengan prosedur yang standar.¹²
- c. *Angket*, yaitu sejumlah pertanyaan yang dituangkan dalam bentuk lembaran untuk di isi oleh responden uuntuk mendapatkan data dalam penelitian ini.

6. Metode Analisa Data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut di kelompokkan menjadi dua kelompok yaitu data kuantitatif yang berasal dari Angket dan data

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi revisi V, (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), h. 197

kuantitatif yang berasal dari Wawancara dan Observasi. Data kuantitatif di jelaskan melalui tabulasi (tabel) sedangkan kualitatif dijelaskan dengan cara menghubungkan antara suatu fakta dengan fakta yang lainnya kemudian kedua data itu di analisa untuk di ambil kesimpulan.

7. Metode Penulisan

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. *Diskriptif*, yaitu menggambarkan masalah-masalah yang dibahas berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisa.
- b. *Deduktif*, yaitu menguraikan permasalahan secara umum untuk menarik kesimpulan secara khusus.
- c. *Induktif*, yaitu mencari data khusus untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistem penulisan penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematis Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

Bab ini berisi Sejarah Singkat Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja, yang terdiri dari geografisnya, pendidikan, sosial ekonomi, serta kehidupan beragama.

BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

Bab ini terdiri dari pengertian Jual Beli, Dasar Prinsip Jual Beli, Syarat dan rukun Jual Beli, Macam-macam Jual Beli dan Jual Beli yang terlarang, Hikmah Jual Beli.

BAB IV : PEMBELIAN KELAPA SAWIT DENGAN HARGA YANG BERBEDA DITINJAU MENURUT FIQH MUAMALAH

Bab ini berisikan Tentang

1. Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit antara Pribadi dan PTPN. V Di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja,
2. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit Pribadi dan PTPN.V dan Akibat atau dampak Yang Ditimbulkannya
3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap perbedaan harga pembelian tersebut

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

BAB II

TINJAUAN UMUM DESA HANG TUAH

KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR

A. Letak Geografis dan Demografis

1. Letak dan Batas Wilayah

Desa Hang Tuah merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Perhentian Raja. Sedangkan batas-batas wilayah Desa Hang Tuah adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan desa Kualu / Parit
2. Sebelah selatan berbatasan dengan desa Simpang Dua
3. Sebelah barat berbatasan dengan desa Sialang Kubang
4. Sebelah timur berbatasan dengan desa Pantai Raja

Penduduk Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja keadaan relatif sedang, tidak terlalu padat dan tidak terlalu jarang. Daerah ini merupakan daerah yang strategis, dan jenis tanahnya gembur. Jarak dari pusat propinsi sekitar 30 KM. Untuk lebih jelasnya tentang jarak yang di tempuh tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL I.1
ORBITRASI / JARAK DARI PUSAT PEMERINTAHAN

NO	JARAK TEMPUH	KETERANGAN
1.	Jarak Dari Desa ke Kecamatan	03 km
2.	Jarak Dari Desa ke Kabupaten	70 km
3.	Jarak Dari Desa ke Provinsi	30 km

(Sumber data dari kantor kepala desa Hang Tuah tahun 2012)

2. Keadaan Jumlah Penduduk

Keadaan pertumbuhan jumlah penduduk didesa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja dapat dirincikansebagai berikut:

TABEL I.2
JUMLAH PENDUDUK DESA HANG TUAH
MENURUT JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	KETERANGAN
1.	LAKI-LAKI	2916 jiwa
2.	PEREMPUAN	2742 jiwa
	JUMLAH	5658 jiwa

(Sumber data dari kantor kepala desa Hang Tuah tahun 2012)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja menurut jenis kelamin yaitu 5658 jiwa adalah terdiri laki-laki 2916 dan 2742 Jiwa terdiri dari perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga (KK) yaitu 1364 kepala keluarga.

Apabila dilihat dari segi umur atau usia, maka jumlah masyarakat desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL I.3
JUMLAH PENDUDUK MENURUT USIA

NO	GOLONGAN UMUR	KETERANGAN
1.	00 - 03 tahun	101 jiwa
2.	03 - 05 tahun	119 jiwa
3.	05 - 06 tahun	165 jiwa
4.	06 - 12 tahun	214 jiwa
5.	12 - 15 tahun	310 jiwa
6.	15 - 18 tahun	315 jiwa
7.	18 - 60 tahun	4231 jiwa
8.	60 tahun keatas	203 jiwa
JUMLAH		5658 jiwa

(Sumber data dari kantor kepala desa Hang Tuah tahun 2012)

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk menurut usia yaitu 00 - 03 tahun berjumlah 101 jiwa, 03 - 05 tahun berjumlah 119 jiwa, 05 - 06 tahun berjumlah 165 jiwa, 06 - 12 tahun berjumlah 214 jiwa, 12 - 15 tahun berjumlah 310 jiwa, 15 - 18 tahun berjumlah 315 jiwa, 18 - 60 tahun berjumlah 4231 jiwa, 60 tahun keatas berjumlah 203 jiwa

B. Sosial Ekonomi

Dilihat dari status ekonomi, masyarakat Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja mempunyai beragam mata pencarian dalam memenuhi kehidupannya, kebanyakan masyarakat Desa Hang Tuah Kecamatan

Perhentian Raja bekerja sebagai petani ¹. Berdasarkan data yang diperoleh melalui kantor kepala Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja, bahwa sumber kehidupan ekonomi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB I.4
PEKERJAAN DAN MATA PENCAHARIAN MASYARAKAT
DESA HANG TUAH

NO	MATA PENCAHARIAN	KETERANGAN
1.	Petani Sawit PTPN.V	1025 orang
2.	Petani Sawit Pribadi	475 orang
3.	Pedagang	90 orang
4.	PNS	80 orang
5.	Pegawai Swasta	750 orang
6.	Buruh Tani	1250 orang
7.	TNI	25 orang
8.	Pertukangan	5 orang
9.	Tukang Sawit	25 orang
10.	Bengkel	10 orang
11.	Pelajar (TK, SD, SMP/Mts dan SMA)	776 orang
12.	Mahasiswa	600 orang
13.	Belum Sekolah	547 orang
JUMLAH		5658 orang

(Sumber data dari kantor kepala desa Hang Tuah tahun 2012)

¹ Sahid (KAUR Pemerintah), *Wawancara* 21 Maret 2012

Untuk memberi gambaran yang lebih rinci tentang pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat desa Hang Tuah dapat dilihat dalam uraian sebagai berikut:

1. Petani Sawit PTPN.V

Penduduk desa Hang Tuah yang pekerjaannya petani sawit sebanyak 1000 orang. Yang dimaksud petani sawit disini adalah masyarakat yang mempunyai lahan atau kebun Plasma di PTPN.V

2. Petani Sawit Pribadi / Kebun

Penduduk desa Hang Tuah yang pekerjaannya petani sawit pribadi sebanyak 500 orang. Yang dimaksud petani sawit pribadi disini adalah masyarakat yang mempunyai lahan atau kebun diluar plasma atau PTPN.V dan diperkerjakan perseorangan atau pribadi dalam memelihara kebun sawit tersebut.

3. Pedagang

Penduduk desa Hang Tuah yang menjadi pedagang yaitu sejumlah 90 orang. Pedagang disini baik yang jualan sayur mayur, alat bangunan, perabot rumah tangga, peralatan listrik, dan sebagainya.

4. PNS

Penduduk desa Hang Tuah yang menjadi PNS sejumlah 80 orang. Baik yang berkerja sebagai guru maupun di kantor.

5. Pegawai Swasta

Penduduk desa Hang Tuah yang menjadi pegawai swasta sejumlah 750 orang. Pegawai swasta disini yaitu orang yang berkerja di

perusahaan swasta ataupun menghonor baik menjadi guru maupun yang di kontrak dan dikontrak oleh pemerintah daerah.

6. Buruh Tani

Penduduk desa Hang Tuah yang menjadi buruh tani sejumlah 1250 orang. Yang di maksud buruh tani disini adalah masyarakat yang bekerja sebagai tukang panen sawit atau merawat kebun sawit baik di tempat warga maupun di perusahaan (misalnya di PTPN V) yang bersifat perseorangan maupun kelompok.

7. TNI / POLRI

Penduduk desa Hang Tuah yang menjadi TNI sejumlah 25 orang. TNI disini termasuk juga yang menjadi kepolisian.

8. Pertukangan

Penduduk desa Hang Tuah yang bekerja di bidang pertukangan sejumlah 5 orang. Pertukangan yang dimaksud di sini adalah masyarakat yang mempunyai mebel.

9. Tukang Sawit

Penduduk desa Hang Tuah yang bekerja menjadi tukang sawit sejumlah 25 orang. tukang sawit yang di maksud disini adalah toke sawit.

10. Bengkel

Penduduk desa Hang Tuah yang memiliki bengkel sebanyak 10 orang.

11. Pelajar (TK, SD, SMP/Mts, SMA/MA)

Penduduk desa Hang Tuah yang menjadi pelajar sebanyak 776 orang. Pelajar disini yang menuntut ilmu baik didalam maupun di luar daerah.

12. Mahasiswa

Penduduk desa Hang Tuah yang menjadi mahasiswa sebanyak 600 orang. Mahasiswa disini berkuliah baik di pekotaan maupun luar daerah.

13. Belum sekolah

Penduduk desa Hang Tuah yang belum sekolah sebanyak 547 orang.

C. Pendidikan dan Kehidupan Beragama

1. Pendidikan

Pendidikan mempunyai makna sangat penting sekali dalam kehidupan manusia, terutama untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Karena dengan adanya pendidikan manusia mampu menguasai ilmupengetahuan dan teknologi. Hal ini sesuai dengan denagan pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pengajaran yang layak. Dalam pelaksanaanya pemerintah membentuk sistem pendidikan yang dikenal dengan lembaga formal dan informal. Begitu juga halnya di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL I.5
SARANA PENDIDIKAN FORMAL / PLAY GROUP
DI DESA HANG TUAH

NO	SARANA PENDIDIKAN	NEGERI	SWASTA
1.	TK	1	2
2.	SD	4	-
3.	SMP /MTs	1	1
4.	MDA	-	3

(Sumber data dari kantor kepala desa Hang Tuah tahun 2012)

Dari tabel diatas dan juga hasil wawancara dari aparaturnya Desa Hang Tuah mengatakan bahwa sarana pendidikan formal dan informal di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja adalah TK berjumlah 3, negeri 1 dan swasta 2, SD yang berjumlah 4, SMP/MTs yang berjumlah 2, negeri 1 untuk SMP dan swasta 1 untuk MTs, dan MDA yang berjumlah 3. Akan tetapi ada juga anak-anak yang menuntut ilmu keluar daerah.

Dengan demikian penduduk Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja dapat menikmati sarana dan prasarana pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu tolak ukur tingkat pendidikan masyarakat yang ada. Dalam hal ini dapat dilihat tabel sebagai berikut:

TABEL I.6
TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DI DESA HANG TUAH
KECAMATAN PERHENTIAN RAJA

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	KETERANGAN
1.	TK	400 orang
2.	SD	830 orang
3.	SMP /MTs	1240 orang
4.	SMA / MA	1563 orang
5.	AKADEMI (D1 – D3)	461 orang
6.	SARJANA (S1 – S2)	470 orang
7.	TIDAK SEKOLAH / BELUM SEKOLAH	694 orang
JUMLAH		5658 orang

(Sumber data dari kantor kepala desa Hang Tuah tahun 2012)

2. Kehidupan Beragama

Penduduk Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja menganut berbagai agama, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

TABEL I.7
AGAMA YANG DIANUT MASYARAKAT DESA HANG TUAH

NO	AGAMA	KETERANGAN
1.	ISLAM	5047 orang
2.	KRISTEN /PROTESTAN	261 orang
3.	KATHOLIK	343 orang
4.	PENGANUT KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA	7 orang
JUMLAH		5658 orang

(Sumber data dari kantor kepala desa Hang Tuah tahun 2012)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa masyarakat menganut bagama Islam berjumlah 5047orang Kristen 261 orang Katholik 343 orang dan penganut kepercayaan kepada tuhan yang maha Esa 7 orang². Sedangkan tempat sarana ibadah masyarakat desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja adalah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL I.8
SARANA RUMAH IBADAH YANG ADA DI DEA HANG TUAH

NO	SARANA RUMAH IBADAH	KETERANGAN
1.	MASJID	6
2.	MUSHOLA	10
3.	GEREJA	1
JUMLAH		17

(Sumber data dari kantor kepala desa Hang Tuah tahun 2012)

² Penganut kepercayaan kepada tuhan yang maha Esa: orang yang beragama Islam akan tetapi tidak menerapkan atau menjalankan ajaran Islam tersebut dan dan percaya kepada tuhan yang maha Esa.

Dengan melihat tabel di atas maka diketahui bahwa di desa Hang Tuah terdapat tiga rumah ibadah adalah Masjid berjumlah 6 bangunan, Mushola berjumlah 10 bangunan, dan Gereja berjumlah 1 bangunan. Bagi masyarakat yang beragama Islam di Desa Hang Tuah Kecamatan perhentian raja yang menggunakan sarana ibadah tidak hanya untuk tempat sholat saja, akan tetapi juga digunakan sebagai tempat wirid ibu-ibu, tempat mengaji untuk anak-anak dan remaja dan peringatan keagamaan lainnya.

D. Adat Istiadat dan Sosisl Budaya

Adat Istiadat adalah merupakan salah satu ciri dari setiap masyarakat di manapun dia berada dan diantara satu daerah dengan daerah yang lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini di pengaruhi oleh keadaan alam semesta dan lingkungan tempat tinggal mereka dan cara mereka bergaul. Menurut bahasa adat istiadat berarti aturan, perbuatan dan sebagainya, disamping sebagai sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu kala³.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf pengertian tentang adat adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun berupa perbuatan⁴. Dengan demikian pengertian diatas dapat diambil sesuatu kesimpulan bahwa adat

³ W.J.Spoerwadarnita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 156

⁴ Abdul Wahab Khallafah, *Ashul Fiqih*, Al-Majlis `Ala al-Islamiyah, (Kuwait, tp,tt,) h.89

istiadat suatu bentuk kebiasaan pada suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh daerah lain atau masyarakat di saat itu masyarakat sesudahnya.

Dari uraian diatas memberi pemahaman bahwa adat istiadat merupakan hal yang sangat penting sekali, bahkan di Indonesia adat istiadat dijadikan sebagai perundang-undangan. Demikian urgensinya masalah adat, sehingga banyak sanksi-sanksi yang diterapkan bagi yang melanggarnya.

Demikian halnya di Desa Hangtuh yang mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan daerah lainnya. Diantara adat istiadatnya yang menonjol adalah:

1. Marhaban

Marhaban ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyambut atau sebagai ucapan selamat atas kelahiran seorang bayi, baik laki-laki maupun perempuan, kegiatan ini hanya dilakukan setelah bayi berumur 7 hari atau seminggu.

2. Pesta Perkawinan

Pesta perkawinan sering dilakukan oleh setiap orang, akan tetapi lain daerah lain pula tata cara adat mereka tentang perkawinan.

Adapun pesta perkawinan yang terjadi di Desa Hang Tauah melalui beberapa tahap yaitu :

- a. Sebelum akad nikah, setiap mempelai wanita harus khatam Al-Quran. Setelah Khatam Al-Quran dilanjutkan dengan akad nikah.

- b. Setelah akad nikah selesai, dilanjutkan dengan acara genduri di kediaman mempelai wanita.
- c. Waktu acara pesta dimulai di rumah pihak laki-laki diadakan Kompangan⁵ dan dilanjutkan dengan sholawat nabi sambil megiring pihak laki-laki ke rumah perempuan.

⁵ Kompang adalah suatu alat musik yang mirip dengan rebana akan tetapi modelnya berbeda-beda.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua kata yaitu “ jual dan beli “, kata jual beli menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan beli menunjukkan adanya perbuatan membeli. Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya suatu perbuatan dalam satu kegiatan, yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum.

Secara lughawi (dalam bahasa Arab) jual beli adalah **بيع** (ba`i), berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata Al-ba`i dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira` (beli). Dengan demikian makna kata Al ba`i berarti “ jual “, tetapi sekaligus juga berarti “ beli “. Dalam fiqih Islam dibahas secara luas oleh ulama fiqih, sehingga dalam berbagai literatur ditemukan pembahasan dengan topik Al- Buyu` (kitab jual beli).¹ Sedangkan menurut syara` (istilah) adalah pertukaran harta atas dasar suka sama suka atau dapat juga diartikan dengan

¹ Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve, 1999), Jilid 3, h. 87

memidahkan milik dengan ganti yang di benarkan (syara`) ² dapat diartikan sebagai berikut:

Menurut Sayyid Abi Bakar ialah:

مبادلة مال بمال علي وجه الخصوص

Artinya: Menukar harta dengan harta dengan jalan tertentu. ³

Menurut Mazhab Syafi`iyah:

مقابلة مال بمال علي وجه مخصوص اي عقد ذو مقابلة

Artinya: Tukar menukar dengan harta menurut cara tertentu atau akad mempunyai pengertian tukar menukar imbalan. ⁴

Menurut Asy-Syaukani:

مبادلة مال بمال علي سبيل الرض او نقل ملك بعود علي الوجه المادون فيه

Artinya: “Tukar menukar suatu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka”.⁵

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli tersebut adalah akad perjanjian dan persetujuan antara kedua belah pihak atau lebih untuk menukarkan harta bedanya secara suka rela dapat dibenarkan oleh hukum Islam,

² H. A. Syafi`i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru : SUSKA PRES, 2008), h.45

³ Sayyid Abi Bakar , *ʿana At-Thalibin*, (Mesir: Isa Al babil Habil,tt), Juz 3, h.3

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh `Ala Muzahib Al-`arba`ah*, (Beirut: Dar Al Fikri al-Islamiyah, 1989), Jilid 2, h. 152

⁵ Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Jilid IV, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tt), h. 1644.

sedangkan persetujuan tersebut dapat dilakukan dengan ucapan dan dapat pula dilakukan dengan isyarat (sikap kedua belah pihak). Apabila seorang penjual menyerahkan barang yang dijualnya kepada pembeli dan sebaliknya pembeli menyerahkan harga dan barang maka mu`amalah sudah terlaksana.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Salah satu bentuk muamalah yang diatur pelaksanaannya didalam Islam adalah masalah jual beli. Hukum Islam membenarkan ada ya jual beli berdasarkan Al-Qur`an dan Hadits serta Ijma` para ulama.

Adapun dari Al-Qur`an dapat dilihat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba”⁶

Kemudian dalam surat An-Nissa` ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinnya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*,h. 47

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁷

Adapun hadits Nabi SAW diantaranya:

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي اكسب اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
(رواه البذر و صححه الحاكم)

Artinya : "Dari Rafi'ah bin Rafi'ah ra, Bahwasanya Nabi SAW, ditanya: Pencarian apakah yang paling baik ?, Beliau menjawab : ialah yang bekerja dengan tanganya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih.(HR. Bazar dan disahihkan oleh Hakim)."⁸

Landasan Ijma` ulamanya:

Dari beberapa dasar hukum yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu yang disyari`at dalam Islam. Sehingga jual beli dibenarkan dengan memperhatikan syarat dan rukum yang telah ditetapkan syari`at Islam mengenai jual beli yang sah.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli merupakan suatu kepastiaan, tanpa adanya rukun dan syarat tentulah tidak akan terlaksana menurut hukum, karena rukun dan syarat tidak bisa dikesampingkan dari suatu perbuatan dan juga termasuk bagian dari perbuatan tersebut.

a. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli,

Abdurrahman Al-Jaziri telah mengemukakan sebagai berikut:

⁷ *Ibid*, h. 83

⁸ Syekh Al-Hafiedh, Imam Abu Bakar Al-Ats Qalani, *loc.cit*.

اركان البيع ستة : صيغة و عاقده و معقود عليه وكل منها قسما
لان العقد اما ان يكون بانعا او مشتريا والمعقود عليه اما ان يكون
مثمنا او مثنا والصيغة اما ان تكون ايجا با او قبولا

Artinya: Rukun jual beli ada enam macam, pertama lafazh (sighat), kedua orang yang berakad, ketiga benda yang diakadkann(objek jual beli). Masing-masing erbagi dua sebab orang yang berakad itu adakalanya penjual dan adakalanya pembeli. Benda yang diperjual belikan. Sedangkan sighat adakalanya ijab dan adakalanya qabul.⁹

Berdasarkan pertanyaan tersebut diatas, jelaslah bahwa rukun jual beli ada tujuh macam, diantaranya:

1. Ijab (ucapan dari penjual)
 2. Qabul (ucapan menerima dari pembeli)
 3. Penjual
 4. Pembeli
 5. Benda atau barang yang dijual
 6. Harga
 7. Uang (benda yang berharga sebagai alat tukar menukar dalam jual beli)
- b. Syarat sah jual beli

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh \pihak penjual dan pihak pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat yang secara garis

⁹Abdurrahman Al-Jaziri, *Op.Cit.*, h. 16

besarnya adalah : tentang subjeknya, tentang objeknya dan tentang lafazh.¹⁰

1. Tentang Subjeknya

Bahwa kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yang melakukan perjanjian jual beli tersebut adalah:

- a. Berakal, sebab hanya orang yang berakallah yang sanggup melakukan transaksi jual beli secara sempurna,¹¹ sedangkan orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya¹². Bila mereka (orang gila, mabuk, dan sebagainya) melakukan jual beli kemungkinan akan menimbulkan kesalahpahaman atau penipuan hingga tidak bisa dipertanggung jawabkan perbuatannya itu.

Dasar Al-Qur`an surat An-Nissa` ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalannya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.¹³

Bagi orang yang dapat saja sadar seketika dan gila seketika (kadang-kadang adar dan kadang-kadang gila), maka akad yang dilakukannya

¹⁰Chairuddin Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35

¹¹Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 79

¹²H. Muqarrabin, *Fiqih Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), h. 139

¹³Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 77

ketika dia sadar dinyatakan sah, dan yang dilakukan ketika gila, tidak sah. Begitu pula halnya pada akad anak kecil yang sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk yang menguntungkan dan yang merugikan dinyatakan Valid (sah), hanya kevalidannya tergantung izin walinya¹⁴.

- b. Kehendak sendiri, yang dimaksud dengan kehendak sendiri bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak melakukan sesuatu tekanan atau paksaan kepada pihaknya, sehingga pihak lainnya tersebut melakukan jual beli bukan lagi kemauan sendiri tetapi disebabkan adanya unsur paksaan, jual beli yang dilakukan atas dasar tidak kehendak sendiri adalah tidak sah¹⁵.

Adapun yang menjadi dasar bahwa suatu jual beli itu harus dilakukan atas kehendak para pihak, dapat dilihat dalam ketentuan Al-Qur`an surat An-Nissa` ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artiya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Al-Ma`arif, 1997), Jilid 12, Cet. ke- 2, h. 51

¹⁵ Chairuddin Pasaribu, *loc.cit*

dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁶.

- c. Keduanya tidak mubazir (bukan pemboros), maksudnya apabila pihak yang mengingatkannya diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah hukum dikatagorikan sebagai orang tidak cakap bertindak, maksudnya dia tidak dapat menyangkut kepentingan pribadi. Orang boros di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampuan / perwalian. Yang melakukan perbuatan hukum untuk keperluannya adalah penganpuan / walinya. Hal ini sesuai dengan surat An-Nissa` ayat 5 yang mana Allah berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”¹⁷.

Syarat ini didasari pula pada firman Allah dalam Surat al-Isra` ayat 27:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ^ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

¹⁶ Departemen Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 79

¹⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 77

Artinya: “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya ¹⁸.

- d. Baligh, baligh atau dewasa dalam hukum Islam adalah apabila telah berumur 15 tahun atau telah bermimpi (bagi laki-laki) dan haid (bagi perempuan), dengan demikian jual beli yang diadakan anak kecil adalah tidak sah. Namun demikian bagi anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, akan tetapi dia belum dewasa (belum mencapai umur 15 tahun dan bermimpi atau haid), menurut pendapat ulama mereka dibolehkan berjual beli barang-barang yang kecil, misalnya jual beli air mineral dan sebagainya. Karena kalau tidak boleh sudah barang tentu menjadi kesulitan, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan mengadakan aturan yang mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.¹⁹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

.....يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.....

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS.Al-Baqarah ayat 185).²⁰

¹⁸ Departemen Agama RI, *Loc, Cit*, h. 282

¹⁹ Moh. Rafa`i, *Ilmu Fiqih Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 197), h.404

²⁰ Departemen Agama RI, *Op, Cit*, h.28

2. Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Bersih Barangnya

Adapun yang dimaksud dengan bersih barangnya, bahwa barang yang diperjual belikan tersebut adalah benda yang diklasifikasi sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan. Untuk itu Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut ²¹ :

عن جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول
 عام الفتح و هو بمكة ان الله ورسوله حرم البيع الخمر و الميتة و
 الخنزير و لا صنم
 (رواه بخارى و مسلم)

Artinya: “Dari Jabir dan Abdullah ra, Beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada waktu penaklukan Makkah, sewaktu beliau berada di Makkah itu: Sesungguhnya Allah dan Rasulullah telah mengharamkan memperdagangkan arak, bangkai, babi dan patung.(H.R Bukhari dan Muslim).²²

b. Harus bermanfaat

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan sangat relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan seperti gajah untuk mengangkut barang. Untuk dikonsumsi (seperti

²¹ Moh. Rafa`i, *Ilmu Fiqih Lengkap, Loc.Cit*, h. 404

²² Asy-Syaukani, *Op.Cit*, h. 5

beras, buah-buahan, ikan, sayur-mayur dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bunga dan lain-lain). Hal ini menurut Abu Hanifah boleh diperjual belikan.²³

c. Milik orang yang melakukan akad

Maksudnya, orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

Sanda Rasulullah SAW :

عن عمر و بن شعيب عن ابيه جده عن النبي صل الله عليه وسلم
قال : لا طلاق الا قيما تملك ولا عتق الا قيما تملك ولا بيع الا
قيما تملك (رواه ابو داود والترمذی)

Artinya: “ *Dari Amr bin Syu‘ib dari bapaknya dari neneknya, dari Nabi Muhammad SAW, ia berkata, tidaklah ada artinya thalaq (tidak sah) melainkan pada perempuan yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya memerdekakan, melainkan pada budak yang engkau miliki, dan tidaklah ada artinya (tidak sah) berjual beli melainkan pada barang yang engkau miliki. (HR. Abu Daud dan Tirmidzi).*²⁴

d. Mampu menyerahkannya

Adapun yang dimaksud menyerahkan adanya pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan

²³ Sayyiq Sabiq, *Op.Cit*, h. 55

²⁴ Moh. Rifa'i, *Op.cit*, h. 405

barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang di janjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Ketentuan ini dapat disandarkan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Mas`ud ra, yang berbunyi;

وعن ابن مسعودان النبي صل الله عليه وسلم قال : لا تستر
و السمك في الماء فانه غرر (رواه احمد)

Artinya: “Dari Ibnu Mas`ud. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda janganlah membeli ikan (yang masih)di dalam air, karena hal itu gharar / belum tetu sama dengan kenyataan (masih gelap). (HR. Ahmad).²⁵

e. Mengetahui

Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Mengetahui zat (keadaan) benda adalah dengan melihat benda itu sendiri.

Oleh sebab itu di dalam perjanjian jual beli antara pembeli dan penjual tidak adanya saling mengecoh atau menipu, agar jual beli tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam.²⁶

f. Barang yang diakadkan ada di tangan

Menyangkut perjanjian jual beli atas sesuatu barang yang belum di tangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah

²⁵ Syeikh Al-Hafied Imam Ibnu Hajar Al-Qalani, *Bulughul Al-Maram*, alih bahasa, Muh. Syarif Srikandi, (Bandung: PT.Al- Ma`arif, 1991), Cet. 9, h. 421

²⁶ Muslim Ibnu Hizaj, *Shahih Muslim*, Terjemahan oleh Ma`ammar Daud (Jakarta, Wijaya: 1993), Jilid III, h. 140

dilarang sebab bisa jadi barang tersebut sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah di janjikan.

3. Tentang Lafadnya

Dalam akad jual beli harus ada *ijab qabul*, maksudnya pihak penjual atau atas namanya (dengan rela melepas barangnya, misalnya degan ucapan). Aku menjual barang ini kepadamu dan menukar dengan uang / barang lain. Sedangkan pihak pembeli atau atas namanya, mengucapkan: telah kubeli (barang ini, dan kini) menjadi milikku, atau dengan ucapan yang tujuannya sama. Pada dasarnya ijab qabul itu suka sama suka, pihak penjual dengan rela menyerahkan barangnya, dan pihak pembeli dengan rela menerimanya, meskipun ijab qabul itu dilakukan dengan ucapan lisan, tulisan ataupun dengan menggunakan utusan, asalkan didasari oleh jiwa yang saling merelakan, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Qur`an QS. An-Nissa`ayat 29 :

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “ Kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.²⁷

B. Macam-macam Jual Beli

Jual beli adalah kegiatan muamalah manusia yang kompleks, terdiri dari berbagai macam. Macam-macam jual beli dapat ditinjau beberapa bagian, yakni:

²⁷ Departemen Agama RI, *Op.Cit.* h. 83

1. Ditinjau dari sifat akad dan keadaannya, yang dapat dibagi kepada beberapa bagian yaitu:

a. Jual beli dengan *Khiyar*

Maksud jual beli dengan *Khiyar* adalah anatar penjual dan pembeli boleh melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut sebelum keduanya berpisah. Apabila terjadi perselisihan baik mengenai harga atau mengenai barang yang dalam perjanjian kedua belah pihak, jual beli khiyar ini dibolehkan dalam Islam.

b. Jual beli *Murabahah*

Jual beli *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai al murabahah* ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli laptop atau notebook dari grosir dengan harga Rp.10.000.000,-. Lalu ia menambahkan keuntungannya sebesar Rp. 750.000,- dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp. 10.750.000,-²⁸.

c. Jual beli *Salam*

Jual beli *Salam* adalah jual beli pesanan, yakni menjual sesuatu yang bukan dilihat zatnya, hanya ditentukan dengan sifat barang itu ada dalam pengakuan (tanggungan) si penjual²⁹. Maksud jual beli salam ini

²⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 101

²⁹ H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung; Sinar Baru Algensindo,1994), cet ke-27, h. 294

barang belum diserahkan sedang uang (harga) telah dibayar kontan. Maka untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan diperlukan adanya tanda pembayaran yang sah berupa kwitansi atau berupa catatan, bahwa jual beli pesanan telah terjadi dan uang telah dibayar dan ditandatangani oleh penerima uang³⁰ sebagaimana diperingatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur`an surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar³¹.

2. Ditinjau dari sifat barang yang dijual, dapat dibagi:

a. Jual beli *Mastmun* (mutlak)

Yang dimaksud dengan jual beli *mastmun* adalah jual beli berupa harga atau uang disatu pihak dan barang dipihak lain. Jual beli *mastmun* ini disebut juga dengan jual beli umum sehari-hari. Contohnya: saya jual sepatu ini kepada kamu dengan harga 100.000,-

b. Jual beli *Sharf*

Jual beli *Sharf* adalah jual beli mata uang, para ulama sepakat bahwa jual beli mata uang dibolehkan asalkan antara uang yang dibeli

³⁰ H. A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah, loc.cit*, h. 62

³¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit* h. 48

yang dijual seimbang, seperti orang yang menunaikan ibadah haji di Makkah, maka mata uang yang dibawa berbeda dengan mata uang yang berlaku di negara itu, maka mau tidak mau harus terjadi pertukaran mata uang. Seandainya jual beli mata uang tidak diperbolehkan maka tentulah akan menimbulkan kesulitan.

C. Jual beli yang Terlarang

Adapun jual beli yang dilarang, antara lain:

1. Membeli barang untuk ditahan agar dijual dengan harga yang lebih tinggi atau mahal, sementara masyarakat membutuhkan barang tersebut waktu itu. Jual beli semacam ini dilarang karena merusak kepentingan masyarakat secara umum³².
2. Jual beli benda yang akan dijadikan alat untuk maksiat sekalipun benda atau barang itu ada manfaatnya. Akan tetapi karena disalahgunakan, maka jual beli itu termasuk dilarang.
3. Memperjual belikan anak binatang yang masih dalam kandung induknya.
4. Jual beli *Muzabanah* yaitu jual beli buah yang masih basah atau belum masak dengan yang kering.
5. Jual beli *Mulamasah* adalah jual beli dengan cara sentuh menyentuh.
6. Melipat gandakan harga jual beli, menurut Iman Ghazali, dilarang melipat gandakan harga dalam jual beli dalam kebiasaan yang berlaku. Pada dasarnya pelipatan harga dibolehkan karena jual beli adalah aktivitas untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini tidak terlepas dari unsur menjual barang

³² Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Jakarta; Klam Mulia, th), Jilid 2, h. 394

dengan menaikkan harganya. Jika pembeli menambah harga suatu barang karena senangnya terhadap barang itu atau karena ia sangat membutuhkannya, maka penjual harus mencegahnya, dan hal itu termasuk ihsan. Kalau bukan menyelubungi kebenaran maka kebenaran maka mengambil lebih dari harga yang ditentukan bukan perbuatan zalim.³³

7. Mengurangi takaran timbangan dalam jaul beli, salah satu macam penipuan adalah megurangi timbangan. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syuraa` ayat 181-183 yang berbunyi:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴾ ﴿ ١٨١ ﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
 ﴿ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ ﴿ ١٨٢ ﴾ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿ ١٨٣ ﴾

Artinya: “sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;³⁴”

Muamalah seperti ini suatu contoh yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupannya dalam bermuamalah. Dalam tiap menimbang dia tidak melakukan kecurangan di permukaan bumi ini.

³³ Yusuf Qardwawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani. 1997) hal. 181

³⁴ Departemen Agama RI, *Loc.Cit*, h. 374

D. Hikmah Jual Beli

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan, dan lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia ada atau masih hidup. Manakala uang, komoditi, dan harta benda tersebar di antara manusia seluruhnya, dan kebutuhan manusia bergantung dengan apa yang ada di tangan temannya, dan ia tidak memberikannya tanpa ada imbalan/pertukaran. Dan dibolehkannya jual beli, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan jika tidak demikian, niscaya manusia akan saling merampas, mencuri, melakukan tipu daya, dan saling membunuh. Karena alasan inilah, Allah SWT menghalalkan jual beli untuk merealisasikan kemashlahatan dan memadamkan kejahatan tersebut. Jual beli itu hukumnya boleh dengan ijma' (konsensus) semua ulama. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tidak ada salah satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

BAB IV

**PEMBELIAN KELAPA SAWIT DENGAN HARGA YANG BERBEDA
DITINJAU MENURUT FIQIH MUAMALAH**

**A. Perbedaan Harga Pembelian Kelapa Sawit Pribadi dan PTPN.V Di
Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja**

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan dari orang lain di berbagai aspek kehidupan. Guna memenuhi kebutuhan hidupnya, maka manusia di tuntut untuk saling berhubungan sesama manusia atau dengan cara mengadakan pertukaran, seseorang memberikan apa yang di miliknya untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang di butuhkan dari orang lain. Inilah yang disebut dengan muamalah.

Jual beli merupakan salah satu aspek muamalah yang mempunyai peranan penting dalam kehidupan. Berdasarkan keterangan tokoh masyarakat Desa Hang Tuah diketahui bahwa perbedaan harga pembelian kelapa sawit pribadi dan PTPN.V adalah pembeli kelapa sawit (tengkulak) dari petani sawit. Hal ini dirasakan oleh petani sawit tidak adil, harga yang ditetapkan oleh pembeli (tengkulak) sangat murah dibanding dengan harga pasaran.¹ Tengkulak mengaitkan harga tersebut dengan hutang petani padahal tidak ada perjanjian sebelumnya. Namun murahnya harga tersebut bukanlah merupakan cicilan hutang dari petani kelapa sawit yang berhutang.

¹ H.M. Sumarsono, (tokoh masyarakat) *Wawancara*, (Hang Tuah, 12 April 2012)

Untuk lebih jelasnya, status dari harga pembelian kelapa sawit yang ada didalam masyarakat Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja dapat dilihat kasus-kasus berikut:

1. Kasus Jasmani 50 tahun, (penjual kelapa sawit) adalah seorang yang meminjam uang dengan tengkulak sawit yang bernama Indra sebanyak Rp.3000.000,-, untuk kebutuhan hidupnya. Tengkulak Indra meminjamkan uang, dengan syarat penuh kelapa sawitnya di jual kepadanya. Sewaktu Jasmani menjual kelapa sawit pribadinya kepada Indra (yang meghutangi), dan harga pembelianya sangat murah dari harga pasaran, yang besar-besar dibeli dengan harga Rp. 1350,-/kg dan yang kecil Rp. 950,-/kg. Padahal harga pasaran ketika itu Rp. 1450,-/kg. Jasmani tidak setuju dengan harga yang ditetapkan oleh tengkulak dan dia protes “ mengapa harga kelapa sawit saya dibeda-bedakan dan murah, padahal harga pasarnya 1450,-/kg” Indra menjawab karena Jasmani telah berhutang kepada saya. Apakah kemurahan kelapa sawit ini sebagai cicilan hutang saya kata Jasmani, “tidak” jawab Indra. Maka terjadilah ketidak senagan antara kedua belah pihak yang berakibat perpecahan.²

Setelah penulis menganalisa dari contoh perbedaan harga pembelian kelapa sawit yang terjadi di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja penulis menyimpulkan bahwa contoh kasus tersebut termasuk dalam perjanjian lepas dimana pembeli kelapa sawit

² Jasmani 50 th, , (penjual kelapa sawit) *Wawancara*, (Hang Tuah, 18 April 2012)

(tengkulak sawit) yang menghutangi itu tidak memberikan batas waktu pembayaran hutang tersebut. Karena dalam contoh tersebut pembeli kelapa sawit hanya menyebutkan bahwa sawit yang berhutang itu harus dijual kepada tengkulak yang menghutangi.

2. Kasus Juminu meminjam uang kepada tengkulak Hadi sebanyak Rp. 3000.000,- pada bulan Mei 2012, dengan syarat Juminu harus menjual kelapa sawit di PTPN.V kepada tengkulak Hadi. Namun kelapa sawit yang dijualnya itu terlalu banyak potongan timbangannya kelapa sawit tersebut, dengan secara terpaksa Juminu mesti menjual kepada Hadi karena telah terikat janji.³
3. Pada bulan Mei 2012 akhir datanglah Ramelan kepada tengkulak Anto untuk meminjam uang sebesar Rp.2.500.000,- untuk hajatan, karena pada waktu musim kelapa sawit trek atau buah jarang, Anto mau meminjamkan uang dengan persyaratan kelapa sawit yang ada di kebun ataupun di PTPN.V dan hutang tersebut harus dilunasi pada saat jual kelapa sawit akan datang. Ketika penjualan kelapa sawit, Ramelan menjual kepada tengkulak Anto dan waktu itu harga kelapa sawit itu masih tinggi-tingginya yaitu Rp. 1.800,- untuk ukuran sawit PTPN.V dan Rp.1.500,- untuk sawit ukuran kebun. Namun tengkulak Anto membeli dengan harga Rp. 1.650,- untuk ukuran sawit PTN V dan Rp. 1.200,- untuk ukuran sawit kebun. Ramelan tidak setuju dengan harga tersebut, harga tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran. Ramelan

³ Juminu 45 th, (penjual kelapa sawit) *Wawancara*, (Hang Tuah, 2 Mei 2012)

akan membatalkan jual beli tersebut dan hutangnya akan dibayar dengan uang saja. Anto (tengkulak) tidak menerima alasan bahwa Ramelan sudah berhutang dan berjanji menjual kelapa sawit kepadanya. Hal ini menimbulkan pertengkaran dan pertikaian karena Ramelan hanya mau menjual kelapa sawitnya kepada Anto dengan syarat harga kelapa sawitnya harus sama dengan harga pasaran, sementara Anto tidak mau membeli kelapa sawit dengan harga yang ditentukan oleh Ramelan, karena beranggapan dia telah menghutangnya.⁴

Contoh kasus yang dipaparkan menunjukkan bahwa kasus tersebut kedalam perjanjian yang bersyarat, pembeli kelapa sawit itu menentukan dan menetapkan batas waktu pembayarannya. Walaupun demikian kasus ini juga termasuk jual beli kelapa sawit dengan harga berbeda.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tentang kepada siapa penjualan hasil kelapa sawit dilakukan oleh petani yaitu :

⁴ Ramelan 29 th, (penjual kelapa sawit) *Wawancara*, (Hang Tuah, 10 Mei 2012)

TABEL II.1
PENAMPUNG HASIL PANEN KELAPA SAWIT

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	PT	5 Orang	10 %
2	Tengkulak	45 Orang	90 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Analisa tabel diatas dapat dilihat bahwa responden (petani) sebanyak 5 orang atau 10% mengatakan menjual kelapa sawit ke PT karena mereka mempunyai SPB (surat pengiriman buah) dan itu hanya dimiliki oleh orang tertentu saja.⁵ Kemudian sebanyak 45 orang atau 90% mengatakan menjual kelapa sawit ke tengkulak, dan ini sesuai yang dikatakan Ansori; “ kami menjual kelapa sawit kepada tengkulak dan mereka datang langsung ke tempat penimbangan kelapa sawit⁶ dan hanya saja yang mempunyai SPB (surat pengirima buah) adalah agen tengkulak tersebut.

Fandy Tjiptono menyatakan harga bisa digunakan dengan beebbagai istilah, misalnya iuran, tarif, sewa, bunga, premium, komisi, upah, gaji, honorarium, SPP, dan sebagainya. Dari sudut pandang, harga merupakan satuan moneter atau ukuran lainya (termasuk barang dan jasa lainya) yang ditukarkan agar memperoleh hak kepemilikan atau penggunaan suatu

⁵ Irwan sembering 45 th, (Pegawai PTPN. V atau Menejer Kebun) *Wawancara*,(Hang Tuah, 15 Mei 2012)

⁶ Ansori 20 th, (penjual kelapa sawit) *Wawancara*,(Hang Tuah, 18 Mei 2012)

barang atau jasa. Pengertian ini sejalan dengan konsep pertukaran (exchange) dalam pemasaran.⁷

Pembelian kelapa sawit di Desa Hang Tuah masih terdapat kecurangan dan penekanan yang dilakukan oleh tengkulak terhadap petani. Seperti terjadi penekanan harga dan paksaan terhadap petani yang berhutang, dan dalam setiap kali penimbangan sering di jumpai penimbangan yang curang atau tidak benar, kecurangan dalam penimbangan yang penulis maksud terlalu cepat dalam penghitungannya. Ketika anak timbangan masih bergerak atau belum berhenti, sudah dihitung. Karena tidak semua petani paham akan proses penimbangan yang benar. Kecurangan tersebut mengakibatkan kerugian sepihak. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.2
PELAKSANAAN PENIMBANGAN OLEH TENGGULAK

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Ditimbang dengan benar /dibawah anak timbangan berhenti dengan baik	42 Orang	84 %
2	Timbangan (garis) belum menetap langsung ditetapkan toke.	-	
3	Kadang-kadang timbangannya tidak benar	8 Orang	16 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat dari 50 orang responden, yang mengatakan Ya sebanyak 42 orang atau 84 % dan yang mrngatakan

⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), h. 151

kadang-kadang sebanyak 8 orang atau 16 %. Dan tiap kali penimbangan jarang timbangan tersebut pas, masih goyang langsung dihitung. timbangan tersebut bisa merugikan sepihak. Prilaku tengkulak seperti itu sudah pasti merugikan petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tanggapan petani terhadap timbangan yang masih goyang pada tabel dibawah ini :

TABEL II.3
RESPON PETANI TERHADAP TIMBANGAN YANG MASIH GOYANG LALU DIHITUNG OLEH TENGGULAK

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Menegur	32 Orang	64 %
2	Biasa saja	10 Orang	20 %
3	Menerima adanya	8 Orang	16 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Dari data dapat kita lihat petani menjawab menegur sebanyak 32 orang atau 64 %, petani yang menjawab biasa sebanyak 10 orang atau 20 %, dan petani yang menjawab apa adanya sebanyak 8 orang atau 16 %. Dan ini keterangan dari Sabar:” Kami menegur timbangan yang masih goyang kepada tengkulak dan meminta supaya timbangan itu di seimbangkan baru dihitung.”⁸

Sedangkan dalam penentuan harga terdapat penekanan oleh tengkulak kepada petani, seperti pada tabel dibawah ini:

⁸ Sabar, 55 th, (penjual kelapa sawit) *Wawancara*, (Hang Tuah, 21 Juni 2012)

TABEL II.4
HARGA KELAPA SAWIT KETIKA DI JUAL KEPADA
TENGGKULAK

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Mahal - Toke Rp. 1.300,-/ kg	12 Orang	24 %
2	Murah -Tengkulak Rp. 1.150,-/kg	38 Orang	76 %
3	Standar – Harga Pasaran 1.525,- /kg	-	
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Analisa dari tabel diatas menunjukkan bahwa harga jual kelapa sawit tengkulak masih murah tidak sesuai standar, sepenuhnya ditetapkan oleh tengkulak. Dan ini dikatakan Purwadi :” Bahwa harga jual kelapa sawit ditetapkan oleh Toke 12 Orang atau 24 %. Dan terdapat perbedaan harga antara petani berhutang dengan yang tidak berhutang, seperti yang terdapat pada tabel diibawah ini :

TABEL II.5
HARGA PEMBELIAN KELAPA SAWIT ANTARA PETANI
YANG BERUTANG DENGAN YANG TIDAK BERHUTANG

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Sama	12 Orang	24 %
2	Tidak sama	30 Orang	60 %
3	Kadang-kadang sama	8 Orang	16 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat jawaban responden yang menjawab sama 12 orang atau 24 %, dan tidak sama 30 orang atau 60 %, dan yang menjawab kadang-kadang 8 orang atau 16 %. Bagi petani yang meminjam uang atau berhutang kepada toke terlebih dahulu harga diturunkan, sedangkan yang tidak mempunyai hutang harga sama dengan harga pasaran.

TABEL II.6
PEMBELI YANG MEMBERIKAN PENEKANAN HARGA
KEPADA PETANI

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Ada selalu	35 Orang	70 %
2	Tidak ada	5 Orang	10 %
3	Kadang-kadang ada	10 Orang	20 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Dari tabel dapat dilihat jawaban dari responden yang menjawab lebih tinggi 35 orang atau 70 %, dan sama harganya 5 orang atau 10 %, dan yang menjawab lebih murah jika berhutang 10 orang atau 20 %. Sedangkan harga yang diberikan tengkulak untuk petani yang berhutang dan tidak berhutang tidaklah sama. Dan bagi petani yang berhutang tidak boleh menjual hasil kelapa sawit kepada tengkulak lain. Seperti yang dikatakan oleh Suparno:” Kami yang meminjam uang kepada tengkulak tidak boleh menjual hasil

panen kelapa sawit kepada tengkulak lainnya.⁹ Dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL II.7

PETANI YANG BERHUTANG TIDAK BOLEH MENJUAL KELAPA SAWIT KEPADA TENGGULAK LAINYA

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Boleh	-	-
2	Tidak	50 Orang	100 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Analisa dari tabel diatas menunjukkan petani yang mempunyai hutang harus menjual kelapa sawitnya kepada tengkulak yang memberikan hutang sebanyak 50 orang atau 100 %. Seperti yang dikatakan oleh Sumadi:” kami yang berhutang tidak boleh menjual kelapa sawit kepada tengkulak lain.

Berikut adalah tabel yang akan menjelaskan bagaimana cara menjual kelapa sawit, sebagai berikut:

⁹ Suparno, 50 th , (penjual kelapa sawit) *Wawancara*,(Hang Tuah, 24 Juni 2012)

TABEL II.8**TATA CARA PERHITUNGAN PENJUALAN KELAPA SAWIT**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Perkilo	50 Orang	100 %
2	Perkarung	-	-
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat sangat jelas bahwa responden semuanya menjual kelapa sawit perkilo. Dan ini dikatakan oleh Nugroho :” Kami membeli kelapa sawit petani dengan perkilo dan ini sesuai dengan PT, sebab mereka membeli kelapa sawit yang kami bawa ketempat penimbangannya.¹⁰ Dapat dilihat pada tabel dinawah ini standar timbangan yang dipakai tengkulak:

TABEL II.9**STANDAR TIMBANGAN YANG DI PAKAI TENGGULAK DALAM MENIMBANG KELAPA SAWIT**

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	50 kg	-	-
2	100 kg	50 Orang	100 %
3	150 kg	-	-
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

¹⁰ Nugroho, 24 th, (Tengkulak) *Wawancara*,(Hang Tuah, 26 Juni 2012)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kilo yang dipakai atau yang digunakan untuk menimbang kelapa sawit beratnya 100 kg.

TABEL II.10

PERBEDAAN HARGA ANTARA SAWIT PRIBADI DAN PTPN.V

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Rp.7.00,-	5 Orang	10 %
2	Rp.1.500,-	10 Orang	20 %
3	Rp.1.700,-	35 Orang	70 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa perbedaan harga kelapa sawit yang menjawab Rp. 700,- adalah sebanyak 5 orang atau 10 %, yang menjawab Rp. 1.500,- adalah sebanyak 10 % atau 20 %, dan yang menjawab Rp. 1.700,- adalah sebanyak 35 orang atau 70 %

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Harga Jual Beli Dan Akibatnya

a. Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan Harga Jual Beli

Dalam setiap pelaksanaan harga jual beli pasti ada faktor yang dihadapi oleh penjual dengan pembeli. Untuk mengetahui apa-apa saja faktor yang menyebabkan pelaksanaan jual beli kelapa sawit antara petani dan tengkulak, Di antaranya sebaga berikut :

1. Kualitas

Dari segi kualitas, Kelapa Sawit PTPN.V lebih unggul dikarekan masa tanam sawit tersebut sudah terbilang tua, sehingga menghasilkan kelapa sawit yang bagus, seperti minyak kelapa sawit lebih banyak dan bagus. Sedangkan kualitas Kelapa Sawit Pribadi masih di bawah rata-rata dari kelapa sawit PTPN.V, karena masa tanam masih muda sehingga minyak yang dihasilkan dari kelapa sawit tersebut masih mengandung air.

2. Hutang

Dalam penjualan kelapa sawit petani tidak sabar menunggu pembelian dari PT, disebabkan proses pembayarannya tidak langsung atau tunai. Proses pembayarannya tersebut satu bulan kemudian. Dalam hal hutang di PT lebih rumit persyaratannya Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari petani berhutang ke PT. Dan diangsur tiap bulan beserta bunganya. Sedangkan petani yang berhutang ke Tengkulak diangsur tiap panen kelapa sawit.

3. Koperasi Unit Desa tidak berjalan aktif

Koperasi sangat berperan penting dalam mensejahterakan para petani kelapa sawit, dengan tidak berjalannya koperasi tersebut mengakibatkan banyak petani kecewa.

4. Pengurusan izin penjualan kelapa sawit sangat mahal

Pengurusan izin penjualan kelapa sawit sangat mahal. Dalam penjualan kelapa sawit ke pabrik harus mempunyai SPB (surat

pengiriman buah), dan tidak semua orang bisa mendapatkan SPB. Seperti yang dikatakan Andi :”Untuk mendapatkan SPB kami harus mengeluarkan uang yang cukup banyak”.¹¹ Sedangkan penjualan kelapa sawit ke tengkulak tidak menggunakan SPB (surat pengiriman buah).

Para petani kebanyakan mereka sering meminjam uang kepada tengkulak. Bagi petani yang tidak pernah meminjam uang kepada tengkulak, mereka ada yang buka usaha sendiri selain usaha kelapa sawit. Bagi petani yang meminjam uang, kebanyakan tengkulak akan memberikan syarat kepada peteni, yang harus disetujui sebelumnya, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

TABEL III.3

SYARAT-SYARAT MEMINJAMKAN UANG KEPADA TENGGULAK

NO	JAWABAN RESPONDEN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Harus menjual sawit kepadanya	37 Orang	74 %
2	Bersedia dipotong harga sawit	7 Orang	14 %
3	Dan lain-lain	6 Orang	12 %
	Jumlah	50 Orang	100 %

Sumber: Data olahan angket

Analisa dari tabel diatas menunjukkan bahwa pinjaman uang kepada tengkulak yang mempunyai syarat Harus menjual sawit kepadanya adalah sebanyak 37 orang atau 74 %, dan yang bersedia dipotong harga sawitnya sebanyak 7 orang atau 14 %, sedangkan yang menjawab dan lain-lain sebanyak 6 orang aatu 12 %. Ada juga tengkulak yang tidak memberatkan

¹¹ Andi, 26 th, (penjual kelapa sawit) *Wawancara*,(Hang Tuah, 28 Juni 2012)

kepada petani tentang syarat yang diajukan karena melihat kondisi petani yang sulit. Jadi sebagian besar dapat dilihat petani yang meminjam uang kepada tengkulak mempunyai syarat. Pada dasarnya petani tidak menyetujui adanya persyaratan yang diajukan tengkulak, karena syarat tersebut akan menyulitkan perekonomian petani.

Adapun syarat yang diajukan itu adalah petani harus menjual kelapa sawit kepada tengkulak yang meminjamkan uang, walaupun petani pada dasarnya masih keberatan dengan persyaratan yang diajukan oleh tengkulak, kerana mereka merasa memiliki hak untuk menjual ke pada siapapun atau kemanapun mereka suka, akan tetapi karena resiko mau tidak mau mereka harus menyetujui

b. Akibat Yang Di Timbulkan Dari Pelaksanaan Jual Beli Kelapa Sawit Di Desa Hang Tuah

Berdasarkan hasil wawancara yang ditimbulkan dari pelaksanaan jual beli kelapa sawit maka akibat yang ditimbulkan dari perbedaan harga jual beli kelapa sawit di Desa Hang Tuah umumnya adalah :

- a. Pengelola atau petani kelapa sawit yang berhutang kepada tengkulak selalu saja tidak bisa melunasi hutang-hutangnya, karena harga kelapa sawitnya jauh lebih murah dari harga pasaran. Jadi dengan pelaksanaan jual beli semacam ini akan mengakibatkan petani sawit tidak bisa membayar hutang dan petani selalu mengalami kerugian.

- b. Tidak jarang juga terjadi perselisihan dan pertikaian antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual) yang akan mengarah kepada perpecahan dan perkelahian , seperti yang terdapat pada kasus-kasus yang telah diuraikan diatas.
- c. Pada umumnya masyarakat Desa Hang Tuah tidak lagi melaksanakan jual beli dengan baik seperti diajarkan Islam dalam bermuamalah, walaupun jual beli tersebut tetap saja berjalan sebagai mana mestinya, namun dalam jual beli tersebut ada salah satu pihak yang dirugikan, yang tentunya saja dalam jual beli tersebut yang paling merasa dirugikan adalah penjualnya, yang mau tidak mau harus menjual kelapa sawitnya dengan harga yang telah ditentukan itu karena sudah terikat dengan hutang yang disebabkan waktu saat-saat mendesak.¹²

C. TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA PEMBELIAN KELAPA SAWIT PRIBADI DAN PTPN.V DI DESA HANG TUAH KECAMATAN PERHENTIAN RAJA KABUPATEN KAMPAR

Islam adalah suatu agama yang tidak sempit terhadap perubahan dan perkembangan zaman artinya segala perubahab dan perkembangan itu dapat diakomodir dengan catatan kesemuanya itu tidak bertentangan dengan nialai-nilai syara`. Terlebih lagi saat sekarang ini perkembangan semakin pesat sehingga hal itu mengakibatkan tuntunan bagi Hukum Islam untuk menentukan

¹² Supri, 39 th, , (penjual kelapa sawit) *Wawancara*,(Hang Tuah, 5 Juli 2012)

kejelasan status hukumnya karena terkadang permasalahan yang terjadi tidak secara terperinci dijelaskan.

Namun demikian bukan berarti Hukum Islam tidak mampu menjawab setiap permasalahan yang muncul, agama Islam ingin ummatnya menggunakan akal yang telah diberikan oleh Allah SWT untuk menganalisa setiap perubahan dan perkembangan yang mereka hadapi.

Pada bagian yang sebelumnya sudah dipaparkan bahwa pelaksanaan jual beli kelapa sawit di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja, pada umumnya sering dilakukan sehari-hari oleh petani dan tengkulak. Jual beli ini sebagian salah satu aktivitas yang sering dilakukan oleh masyarakat ketika panen kelapa sawit, karena ini merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat untuk menompang perekonomian di Desa Hang Tuah. Keterikatan petani yang menjual kelapa sawit pribadi dan PTPN.V kepada tengkulak, karena sebelum panen petani telah meminjam uang kepada tengkulak tersebut.

Bagi petani yang berhutang kepada tengkulak, maka kelapa sawitnya harus di jual kepada tengkulak tersebut dan apabila petani tidak mau menjual kepadanya, tengkulak tidak akan memberikan pinjaman. Pada saat penjualan kelapa sawit, tengkulak membedakan harga kelapa sawit pribadi dan PTPN.V. Hal ini membuat petani keberatan sebab tengkulak tidak memberi tahu tentang perbedaan harga tersebut, tengkulak hanya memberi tahu bahwa ia berhutang kepadanya. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari para petani terpaksa menjual kelapa sawit tersebut ke pada agen sawit tersebut dengan harga rendah¹³.

¹³ Rapen (kelompok tani) *Wawancara* 22 Desember 2011

Perbedaan harga pembelian kelapa sawit pribadi dan PTPN.V selalu terjadi di Desa Hang Tuah. Para petani tidak bisa mengelak dari perilaku tengkulak tersebut karena mereka telah berhutang budi pada tengkulak tersebut. Akibat dari petani yang meminjam uang ke tengkulak maka tengkulak tersebut menyebabkan leluasa memainkan harga dan kadang-kadang bertindak curang atau memanipulasi petani. Kecurangan tersebut dapat ditemukan pada cara penimbangan kelapa sawit dimana tengkulak selalu megurangi timbangan dan dipotong persen brong (tempat menimbang).

Disamping itu terdapat juga kecurangan dalam masalah timbangan, kecurangan dalam menakar dan manimbang mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur`an karena praktek seperti ini telah merebut hak orang lain. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil.”
(QS: Al-An`am:152)¹⁴

Selain itu, praktek seperti ini juga menimbulkan dampak yang sangat vatal dalam dunia perdagangan sehingga menimbulkan ketidakpercayaan pembeli terhadap tengkulak yang curang. Oleh karena itu, tengkulak yang melakukan kecurangan pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT :

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Tangerang: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2007), h.149

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٥﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ
 أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٤﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ﴿٣﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢﴾
 يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾

Artinya : “ Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.”(QS: Al-Mutaffifin : 1-6)¹⁵

Kecurangan pada dasarnya tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi dalam semua bidang. Kecurangan adalah simbol dari kebohongan, setiap pembohong berarti telah berbuat curang dan dapat menyebabkan ketidakadilan dalam mesyarakat, padahal keadilan diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan. Pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang sangat pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangan itu.¹⁶

Dalam Hulum Islam juga tidak boleh adanya penekanan atau rekayasa harga, karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa harga di pasar tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan mekanisme pasar yang alami. Praktek semacam ini dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Tangerang: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2007), h. 587

¹⁶ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Ed. 1, h. 169

yakin terdapat kezaliman misalnya adanya penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga apabila terjadi kezaliman.¹⁷

Di samping itu harga dapat terjadi ketika ada seseorang yang menjadi penghubung (makelar) antara tengkulak yang dari pedesaan, kemudian ia membeli dagangan itu sebelum masuk pasar sehingga para tengkulak Desa belum tahu harga pasar yang sebenarnya. Kemudian tengkulak penghubung tadi menjual di kota dengan mengambil keuntungan besar yang diperoleh dari pembeli mereka terhadap tengkulak pedesaan. Praktek seperti ini dilarang oleh Rasulullah karena dapat menimbulkan penyesalan dari tengkulak pedesaan tersebut.¹⁸

Yusuf Qardhowi menyatakan, bahwa jika penentu harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibolehkan oleh agama, namun jika penentu harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib ditaati.¹⁹

Sedangkan tentang hutang piutang, praktek pembayarannya dalam Islam diwajibkan. Jika seseorang yang berhutang maka terlebih dahulu

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, h. 172

¹⁹ Yusuf Qardhowi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h.

disepakati kapan pembayarannya dilakukan, kesepakatan ini harus dilakukan oleh kedua belah pihak, bahkan jika memungkinkan harus disaksikan oleh dua orang saksi seperti firman Allah SWT yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan.”(QS: Al-Baqarah : 282).²⁰

Dengan demikian, jual beli yang dilakukan oleh manusia untuk kepentingan dirinya adalah dibolehkan dalam Islam. Kebolehan itu berdasarkan hukum asal, yaitu mubah. Apabila jual beli yang dilakukan masyarakat dijadikan sebagai bentuk fasilitas yang harus dipenuhi uuntyk kebutuhan manusia, karena dapat meningkatkan kesejahteraan.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Tangerang: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2007), h. 48

Jual beli kelapa sawit merupakan salah satu Hasil bumi yang pada dasarnya tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Di mana Islam mengatauragar umtnya bekerja, berusaha dan mendapatkan nikmat Allah SWT dimuka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Artinya : “ Dialah zat yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”(QS. Al-Mulk: 15)²¹

Jadi perbedaan harga pembelian kelapa sawit yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja, tidak dibolehkan, karena tidak sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Adapun praktek jual beli yang dilakukan oleh petani dan tengkulak yang mana praktek tersebut tidak sah karena ada unsur keterpaksaan sehingga memberatkan serta merugikan Si petani dan praktek tersebut tidak sejalan dengan sayari`at dalam Islam, Dimana Hukum Islam berdasarkan atas Al-Qur`an dan Sunnah. Sesuai Hadist Nabi yang berbunyi:

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, (Tangerang: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2007), h. 563

عن رفاعة ابن رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل اي اكسب
اطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور
(رواه البذر و صححه الحاكم)

Artinya : "Dari Rafi'ah bin Rafi'ah ra, Bahwasanya Nabi SAW, ditanya: Pencarian apakah yang paling baik ?, Beliau menjawab : ialah yang bekerja dengan tanganya, dan tiap-tiap jual beli yang bersih.(HR. Bazar dan disahihkan oleh Hakim)."²²

Dengan demikian sangat dibutuhkan peninjauan kembali atau dengan kata lain memberi penjelasan kepada petani dan tengkulak untuk melakukan jual beli dengan baik dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, tidak merasa terpaksa, artinya mereka saling merelakan dan ridho.

Jelaslah bahwa yang berdosa dalam peraktek jual beli adalah tengkulak, karena telah menekan hagra jual beli kelapa sawit di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja tidak sesuai dengan Hukum Islam seperti yang telah di kemukakan pada penjelasan-penjelasan di atas. Dan timbangan yang dilakukan oleh tengkulak juga tidak sesuai dengan Al-Qur`ah dan Al-Sunnah, karena dengan kecurangan tengkulak menimbang kelapa sawit para petani maka tengkulak tersebut telah merugikan para petani dan mengambil hak orang lain (petani kelapa sawit).

²² Syekh Al-Hafiedh, Imam Abu Bakar Al-Ats Qalani, *loc.cit.*

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian tentang perbedaan harga pembelian kelapa sawit pribadi dan PTPN V Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pembelian kelapa sawit di Desa Hang Tuah masih terdapat kecurangan-kecurangan dalam pelaksanaannya baik segi harga ataupun timbangannya serta sulitnya atau rumitnya persyaratan untuk mengajukan hutang.
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan harga pembelian kelapa sawit pribadi dan PTPN.V adalah sebagai berikut :
 - a. Kualitas

Dari segi kualitas, Kelapa Sawit PTPN.V lebih unggul dikarekan masa tanam sawit tersebut sudah terbilang tua. Sedangkan kualitas kelapa sawit Pribadi masih dibawah rata-rata dari kelapa sawit PTPN.V.
 - b. Hutang

Dalam hal hutang persyaratan yang diajukan PT lebih rumit dibanding dengan tengkulak sawit pribadi.
 - c. Koperasi Unit Desa tidak berjalan aktif

Koperasi sangat berperan penting dalam mensejahterakan para petani kelapa sawit, dengan tidak berjalannya koperasi tersebut mengakibatkan banyak petani kecewa.

d. Pengurusan izin penjualan kelapa sawit sangat mahal

Pengurusan izin penjualan kelapa sawit sangat mahal. Dalam penjualan kelapa sawit ke pabrik harus mempunyai SPB (surat pengiriman buah), dan tidak semua orang bisa mendapatkan SPB. Sedangkan penjualan kelapa sawit ke tengkulak tidak menggunakan SPB (surat pengiriman buah) hanya agen tengkulak tersebut.

Akibat yang ditimbulkan dari perbedaan harga jual beli kelapa sawit di Desa Hang Tuah umumnya adalah :

- Pengelolah atau petani kelapa sawit yang berhutang kepada tengkulak selalu saja tidak bisa melunasi hutang-hutangnya.
- Tidak jarang juga terjadi perselisihan dan pertikaian antara kedua belah pihak (pembeli dan penjual) yang akan mengarah kepada perpecahan dan perkelahian , seperti yang terdapat pada kasus-kasus yang telah diuraikan diatas.
- Pada umumnya masyarakat Desa Hang Tuah tidak lagi melaksanakan jual beli dengan baik seperti diajarkan Islam dalam bermuamalah.

3. Perbedaan harga pembelian kelapa sawit yang dilakukan oleh tengkulak dengan petani di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian

Raja, tidak dibolehkan, karena tidak sesuai dengan ajaran Hukum Islam. Adapun praktek jual beli yang dilakukan oleh petani dan tengkulak yang mana praktek tersebut tidak sah karena ada unsur keterpaksaan sehingga memberatkan serta merugikan Si petani dan praktek tersebut tidak sejalan dengan syariah dalam Islam, Dimana Hukum Islam berdasarkan atas Al-Qur`an dan Sunnah. Serta Pelaksanaan transaksi jual beli kelapa sawit antara petani dengan tengkulak di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja tidak sesuai dengan Hukum Islam. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya penekanan, ketidak jujuran dalam timbangan dalam pelaksanaan jual beli terhadap petani.

B. Saran

Melihat dari kenyataan terjadi di Desa Hang Tuah Kecamatan Perhentian Raja tentang perbedaan harga pembelian kelapa sawit pribadi dan PTPN V penulis menyatakan :

1. Diharapkan kepada para tengkulak kelapa sawit dalam Hukum Islam yang sebenarnya dan tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang bertentangan dengan konsep ajaran Islam agar bisa saling tolong menolong.
2. Kepada tengkulak atau toke agar tidak melakukan penekanan terhadap petani yang meminjam uang. Menekan harga disaat penjual terdesak dan memanipulasi timbangan, apalagi mempunyai hutang kepada pedagang termasuk suatu kezhaliman.

3. Menghidupkam kembali KUD yang sudah tidak aktif, agar sistem ekonomi masyarakat menjadi terbantu dan kita tidak terikat kepada tengkulak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1999 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Nvan Hoeve)

Abdullah bin Abdurhman Al-Bassam, *Sarah Bulughul Maram*, 2006 Jilid IV,(Jakarta: Pustaka Azam)

Abdul Wahab Khallafah,*Ashul Fiqih*, Al-Majlis `Ala al-Islamiyah, (Kuwait, tp,tt,)

Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, 2007 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)

Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-fiqh `Ala Muzahib Al-`arba`ah*, 1989 (Beirut: Dar Al Fikri al-Islamiyah)

A. Zainuddin Muhammad Jamhari, *Al-islam 2*, 1999 Cet. Ke-1 (Bandung: CV. Pustaka Setia),

Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar*, Jilid IV, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Tt)

Chairuddin Pasaribu dan Suwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 1994 (Jakarta: Sinar Grafika)

Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemah*, 2007 (Tangerang: PT.Tiga Serangkai Pustaka Mandiri)

Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* 1997 (Yogyakarta: Penerbit Andi)

H.Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam*,1995 (Surabaya: Al-Ikhlas)

H. A. Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, 2008 (Pekanbaru : SUSKA PRES)

H. Muqarrabin, *Fiqih Awam Lengkap*, 1997 (Demak: CV. Media Ilmu)

H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, 1994 (Bandung; Sinar Baru Algensindo)

Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, 1992 (Bandung: CV. Diponegoro)

Hasbi Sidhiqi, *Filsafat Hukum Islam*, 1990 (Jakarta: Bulan Bintang)

Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis*, 2005 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)

Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*,(Jakarta; Klam Mulia, th)

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqh*, 1994 (Jakarta: CV. Masagung,)

Moh. Rafa'i, *Ilmu Fiqih Lengkap*, 1997 (Semarang: CV. Toha Putra)

M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, 2001 (Jakarta: Gema Insani)

Muslim Ibnu Hizaj, *Shahih Muslim*, Terjemahan oleh Ma`ammar Daud 1993 (Jakarta, Wijaya)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Snnah*, Tt ,Jilid III, (Bairut: Lithaba`ah wa Nasru)

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Kamaluddin A. Marzuki, 1997 (Bandung: PT Al- Ma`arif)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 2002 Edisi revisi V, (Jakarta: Rineka Cipta)

Syekh Al-Hafiedh, Imam Abu Bakar Al-Ats Qalani, *Bulughul Maram*, Terj. Masrap Suhemi AH.Abu Laili Iliqamah BA. 1993 (Surabaya: Al-Ikhlas)

W.J.Spoerwadarnita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1996 (Jakarta: Balai Pustaka)

Yusuf Qardhowi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, 1997 (Jakarta: Gema Insani)